

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan sektor pajak memainkan peran penting dalam pembiayaan belanja negara, mayoritas pembiayaan belanja Indonesia terbesar berasal dari pajak yakni sebesar 1.618,1 T(85,4% dari total APBN 2018)(www.kemenkeu.go.id). Setiap wajib pajak di negara Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia harus membayar pajaknya ke negara (Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan). Dari sisi wajib pajak, pajak dianggap sebagai beban karena mengurangi penghasilan yang didapat serta tidak mendapatkan manfaat langsung dari pajak yang dibayarkan. Hal ini memotivasi wajib pajak untuk mengurangi pajak yang akan mereka tanggung. Atas perbedaan kepentingan inilah muncul sikap oleh wajib pajak untuk melakukan praktik penghindaran pajak(*tax avoidance*). *Tax avoidance* adalah kegiatan yang ditujukan untuk melakukan pengurangan terhadap penghasilan kena pajak dengan mengurangi pendapatan yang dapat dikenai pajak, atau dengan meninggikan beban pajak yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan memanfaatkan kelemahan pada peraturan perpajakan. Karena itu, *tax avoidance* bukanlah suatu kegiatan yang dapat dimasukkan kedalam pidana pajak disebabkan tidak adanya peraturan yang dilanggar dalam pelaksanaannya (Adeyani and Winnie, 2016). Dyreng et al. (2008) (dalam Sandy and Lukviarman 2015) menyatakan bahwa perusahaan

yang melakukan *tax avoidance* tidak selalu salah karena terdapat banyak ketentuan dalam pajak yang memotivasi perusahaan untuk mengurangi pajak, ditambah dengan adanya batasan hukum yang tidak jelas (grey area) khususnya pada transaksi yang bersifat kompleks. Namun bagi pemerintah penghindaran pajak menyebabkan kerugian pada pendapatan negara karena hal ini menurunkan penerimaan negara.

Berdasarkan teori keagenan, dalam sebuah perusahaan terdapat perbedaan kepentingan antara manajer (agent) dengan pemegang saham (principal). Manajer selalu ingin untuk membuat perusahaan ber laba tinggi, karena laba memberikan gambaran kinerja manajer yang baik. Salah satu cara yang dilakukan oleh manajer adalah dengan melakukan praktik *tax avoidance*. Namun di sisi lainnya, para pemegang saham lebih mementingkan kepada keberlangsungan usaha jangka panjang perusahaan. Mengingat *tax avoidance* masih berada dalam grey area yang masih belum dapat dipastikan kejelasan hukumnya, Salah satu risiko yang dapat timbul dari praktik ini adalah reputasi perusahaan yang tidak baik di mata masyarakat (Dewi dan Sari 2015).

Setiap tindakan yang dilakukan oleh manajemen harus selalu diawasi oleh principal. Hal ini dilakukan agar setiap tindakan yang diambil sesuai dengan tujuan perusahaan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. *Corporate governance* yang diterapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap setiap keputusan yang diambil oleh manajemen, selain mengawasi keputusan yang diambil *corporate governance* juga dapat mengawasi pengelolaan perpajakan. Penerapan *corporate governance* yang baik dapat mempengaruhi kebijakan yang ada pada perusahaan

dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang akan diterapkan (Armstrong et al. 2015). Komite Nasional Kebijakan Governance (2016), *corporate governance* merupakan salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Penerapan *corporate governance* memberikan gambaran yang jelas tentang kepercayaan yang diberikan oleh pemegang saham perusahaan kepada pihak eksekutif.

Kasus panama papers yang terjadi pada 2016 membuktikan bahwa negara Indonesia melakukan banyak mafia perpajakan. Panama adalah salah satu negara surga pajak sehingga kuat dugaan bahwa sebagian besar perusahaan yang ada di negara tersebut melakukan penghindaran, dan penggelapan pajak. Koordinator Nasional Koalisi Publish What You Pay (PWYP) menyebutkan, Indonesia berada pada posisi ke-7 dari negara-negara yang memiliki aliran uang haram tertinggi, pada 2015 indonesia tercatat mengalirkan dana senilai Rp1.699 triliun, atau rata-rata mencapai Rp.167 triliun per tahun (CNN 2016). Kasus yang cukup tersorot di Indonesia beberapa tahun belakangan adalah kasus Google Inc, yang mengirimkan surat penolakan atas permintaan pemeriksaan yang diberikan Dirjen Pajak Indonesia terhadap Google, Google merupakan perusahaan yang berbasis digital yang memperoleh penghasilan dari penggunaan search engine yang mereka miliki oleh masyarakat Indonesia, namun didalam peraturan google masih belum dapat dikenai pajak karena tidak terpenuhinya subjek pajak Google untuk diakui sebagai BUT (merdeka.com, 2016).

Dalam melaksanakan *corporate governance* yang baik, pajak adalah hal yang menjadi kewajiban yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Armstrong et al.

(2015) menyebutkan dengan terciptanya *Good Corporate Governance* membuat perusahaan lebih patuh dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, begitu juga sebaliknya pada perusahaan yang *corporate governance* yang lemah memiliki kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang lebih tinggi. Armstrong et al. (2015) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan *corporate governance* yang baik diperlukan mekanisme yang menjadi penunjang terlaksananya kegiatan perusahaan yang menjamin tercapainya unsur-unsur penting *corporate governance*.

Hal utama adalah dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen merupakan dewan komisaris yang memiliki keahlian dan juga independensi pada perusahaan dalam rangka pengawasan dan pengelolaan serta penjaminan terpenuhinya unsur-unsur *corporate governance*, dengan adanya independensi pada komisaris perusahaan akan membuat pengawasan serta pengelolaan yang ada pada perusahaan menjadi baik dan membangun terbentuknya *Good Corporate Governance*.

Kepemilikan keluarga juga merupakan sebuah mekanisme *corporate governance* yang cukup efektif pada perusahaan, dengan adanya kepemilikan keluarga membuat perusahaan memiliki kinerja yang bagus. Hal ini disebabkan karena pengambilan keputusan yang lebih mudah yang disebabkan oleh keseragaman kepentingan dalam kepemilikan perusahaan. Keluarga pada perusahaan juga lebih berfokus kepada keberlangsungan perusahaan untuk jangka panjang karena sebagian besar keluarga dalam perusahaan tidak ingin melepas perusahaan yang sudah mereka bangun dari kecil (Sánchez-Marín et al. 2016).

Kompensasi terhadap eksekutif merupakan hal yang menentukan bagaimana umpan balik yang diberikan oleh eksekutif untuk keputusan bisnis yang ada pada perusahaan pada masa yang akan datang. Armstrong et.al (2015) mengatakan bahwa kompensasi yang diberikan kepada eksekutif merupakan hal yang sangat penting dalam mekanisme *corporate governance* karena dengan adanya kompensasi atas kinerja eksekutif tersebut akan memotivasi para eksekutif untuk lebih meningkatkan kinerja yang dimilikinya.

Komite Audit merupakan sekumpulan orang yang memiliki keahlian dalam bagian audit perusahaan yang diangkat oleh komisaris independen untuk membantu kinerja dari komisaris independen dalam pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan pada proses pelaporan keuangan perusahaan. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu KEP-643 / BL / 2012, bahwa kewajiban dari komite audit dan lainnya adalah melakukan peninjauan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada dalam perusahaan apakah sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

Mekanisme *Corporate Governance* lainnya adalah kualitas audit, semakin besar sebuah perusahaan, maka akun-akun yang ada didalam laporan keuangan perusahaan tersebut menjadi lebih kompleks dan memerlukan pemeriksaan oleh auditor yang lebih ternama/dikenal lebih independen Klassen et al. (2016). Dalam melakukan pengauditan hal yang paling utama adalah transparansi yang merupakan unsur *corporate governance*, transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melakukan audit yang berkualitas. Kualitas audit yang dijalankan pada perusahaan merupakan suatu hal yang dapat menjadi alternatif mekanisme *corporate*

governance yang ada pada perusahaan, dengan dilakukannya audit oleh auditor yang berasal dari kantor akuntan publik (KAP) yang memiliki reputasi yang baik, membuat auditor tersebut menjadi lebih berhati-hati dan skeptis dalam melakukan pengujian transaksi perusahaan, yang nanti hal ini akan menekan *tax avoidance* perusahaan secara tidak langsung (Indayani,L 2019).

Konglomerasi merupakan sebuah strategi dalam bisnis yang digunakan untuk melakukan ekspansi bisnis pada pasar, sektor lain, industri lain, dan juga segment pasar lain, kebanyakan kejadian konglomerasi disebabkan dari reaksi atas tingginya persaingan yang ada pada lingkungan bisnis perusahaan Zheng (2017). Ali et al. (2019) menjelaskan bagaimana kinerja dari perusahaan konglomerasi, berdasarkan pada sumber daya perusahaan, perusahaan konglomerasi bisa mencapai keuntungan keberlanjutan yang lebih besar apabila mereka memiliki sumber daya yang baik/superior. Ketika adanya peningkatan pada sumber daya perusahaan maka kapabilitas dari perusahaan konglomerasi juga akan meningkat, hal ini disebabkan oleh adanya penyebaran risiko-risiko yang ada pada pasar dan produk-produk perusahaan yang berbeda-beda (Gyan et al. 2017).

Banyaknya penelitian sebelumnya tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* yang masih bertentangan, dan juga keberadaan perusahaan konglomerasi di Indonesia yang mengalami peningkatan yang cukup besar, industri yang beragam membuat peneliti tertarik untuk meneliti perusahaan ini. Disisi lain, masih sedikit di Indonesia dilakukan penelitian empiris pada perusahaan konglomerasi juga bagaimana *corporate governance* pada perusahaan konglomerasi

mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan tersebut. Karena hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Konglomerasi yang listing di BEI)

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *komisaris independen* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *kepemilikan keluarga* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *kompensasi eksekutif* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *komite audit* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *kualitas audit* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah *komisaris independen, kepemilikan keluarga, kompensasi eksekutif, komite audit, dan kualitas audit* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *dewan komisaris* terhadap *tax avoidance* perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *kepemilikan keluarga* terhadap *tax avoidance* perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *kompensasi eksekutif* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *komite audit* terhadap *tax avoidance*.

5. Untuk mengetahui pengaruh *kualitas audit* terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk mengetahui pengaruh dari *komisaris independen, kepemilikan keluarga, kompensasi eksekutif, komite audit, dan kualitas audit* secara simultan terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi wewenang pajak, penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan atas perilaku *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Karena dengan adanya penerimaan pajak yang lancar maka rancangan pembangunan yang sudah ditetapkan tidak terganggu, dan nantinya akan mendorong kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat kedepan.
2. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat memberikan landasan mengenai pengaruh dari mekanisme *Corporate Governance* yang mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan. Diharapkan penelitian ini dapat membuka penelitian-penelitian lainnya seputar *tax avoidance* yang ada di Indonesia karena praktik *tax avoidance* yang beragam dengan teknik-teknik unik lainnya, yang berkembang tiap tahunnya.
3. Bagi manajemen perusahaan, menjadi masukan yang membangun bagi perusahaan akan penerapan *Corporate Governance* terhadap kegiatan *tax avoidance*, melalui penelitian ini pihak manajemen perusahaan dapat mengevaluasi apakah perusahaan telah mengimplementasi *good Corporate Governance* di dalam perusahaan.